

Bahan Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Jakarta, 07 Oktober 2021

Penyelenggaraan RUPSLB

Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta Pasal 27 POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") secara elektronik. Sehubungan itu, Pemegang Saham dapat hadir dalam Rapat dengan **memberikan kuasa atau secara elektronik melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**")** dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
- 2) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> ("**e-Proxy**").
- 3) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
- 4) Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik untuk memberikan *e-voting* melalui eASY.KSEI agar dilakukan pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 11.00 WIB s.d. 13.00 WIB.
- 5) Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.



Hari/Tanggal

Kamis, 07 Oktober 2021



Waktu

Pukul 14.00 WIB - Selesai



Tempat

Kantor Pusat BRI
Jl. Jend. Sudirman
Kav. 44-46 Jakarta

Mata Acara 1

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Dasar Hukum

Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (**'Permen TJSL'**) mengatur bahwa Persero Terbuka memberlakukan peraturan ini dengan adopsi langsung oleh Direksi atau melalui penegasan dalam RUPS.

Mata Acara 1

Penjelasan

1. Permen TJSI merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya (**'Permen PKBL'**).
2. Program TJSI merupakan komitmen Perseroan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, lingkungan dan hukum & tata kelola dengan prinsip lebih terintegrasi, terarah, terukur dan akuntabel. Program ini juga merupakan bagian dari pendekatan bisnis Perseroan.
3. Penyempurnaan ini dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pemberdayaan dan pendampingan kepada pengusaha di masyarakat berpenghasilan rendah dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (**'TPB'**).

Latar Belakang Perubahan

Dalam pelaksanaannya, Program PKBL dan CSR BUMN sebagian besar baru masuk dalam ruang lingkup Pengembangan dan Keterlibatan Masyarakat (CID) dan Lingkungan

Perlunya optimalisasi pengelolaan dana Program Kemitraan

1 RUANG LINGKUP

2 KINERJA

3 PROGRAM KEMITRAAN

Pengukuran kinerja PKBL terbatas pada efektivitas dan kolektabilitas, sehingga belum meliputi dampak program yang berkelanjutan

Pokok-pokok Perubahan

	Permen PKBL	Permen TJSL
Defisini	<p>Pasal 1 angka 6 dan angka 7</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kemitraan BUMN, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. 2. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. 	<p>Pasal 1 angka 12</p> <p>Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan</p>
Tujuan	Belum Diatur	<p>Pasal 3</p> <p>Program TJSL BUMN bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan. 2. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel. 3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.
Prinsip	Belum Diatur	<p>Pasal 4</p> <p>Program TJSL BUMN dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan; 2. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan; 3. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang Menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan; dan 4. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pokok-pokok Perubahan

	Permen PKBL	Permen TJSL
Pilar	Belum Diatur	<p>Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> Sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat; Lingkungan, untuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan; Ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan; dan Hukum dan tata kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.
Implementasi	<p>Pasal 1 angka 6 dan angka 7</p> <ol style="list-style-type: none"> Program Kemitraan BUMN Program Bina Lingkungan 	<p>Pasal 10</p> <p>Pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau Bantuan dan/atau kegiatan lainnya.
Program Kemitraan/ Pendanaan UMK	Pasal 9 ayat (2)	<p>Pasal 12 ayat (1)</p> <p>Program Pendanaan UMK dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Modal kerja berupa pinjaman dan/atau pembiayaan Syariah dengan jumlah paling banyak Rp 250.000.000,- untuk setiap UMK Tambahan pinjaman berupa dan/atau pembiayaan syariah untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek paling lama 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari mitra UMK paling Rp 100.000.000,-

Pokok-pokok Perubahan

	Permen PKBL	Permen TJSL
Program Pemberdayaan Masyarakat	<p>Pasal 9 ayat (3) Dana Program BL disalurkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan korban bencana alam dan non alam, termasuk wabah; 2. Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana Pendidikan; 3. Bantuan peningkatan kesehatan; 4. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; 5. Bantuan sarana ibadah; 6. Bantuan pelestarian alam; 7. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan; 	<p>Pasal 10 ayat (1) huruf b Pendampingan dan/atau kegiatan lainnya (program yang dilakukan berdasarkan analisis dampak perusahaan dan berorientasi pada pencapaian Program Pembangunan Berkelanjutan)</p>
Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN	Belum diatur	<p>Pasal 24</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi membentuk Komite TJSL BUMN untuk melakukan pemetaan dan penyusunan Program TJSL BUMN. 2. Komite TJSL berfungsi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi antar unit/direktorat untuk merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSL BUMN; b. pemetaan dan penyusunan Program TJSL BUMN; dan c. membantu Direksi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL BUMN.

Pokok-pokok Perubahan Permen PKBL dan Permen TJSL

	Permen PKBL	Permen TJSL
Sumber Dana	<p>Pasal 8 Sumber Dana Program Kemitraan dan Program BL sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyisihan laba bersih 2. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari Program Kemitraan; 3. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program BL yang ditempatkan; dan 4. Sumber lain yang sah <p>Dana Program Kemitraan juga bersumber dari sisa dana Program Kemitraan dan Program BL tahun buku sebelumnya</p>	<p>Pasal 20</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber dana Program TJSL BUMN berasal dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya; b. Penyisihan sebagian laba bersih; c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Sumber dana untuk Program Pendanaan UMK, bagian dari Program TJSL Perseroan berasal dari: <ol style="list-style-type: none"> a. saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; dan/atau b. jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan.
Publikasi dan Media Komunikasi	Belum diatur	<p>Pasal 27 Publikasi atas pelaksanaan Program TJSL BUMN baik menggunakan media komunikasi internal maupun melalui kerja sama dengan pihak luar .</p>

Mata Acara 1

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Usulan Putusan

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Mata Acara 2

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Dasar Hukum

1. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (**'POJK 33/2014'**).
2. Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (**'POJK 34/2014'**).
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (**'POJK 27/2016'**).
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK. 03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (**'POJK 55/2016'**).
5. BAB II huruf E Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara (**'Permen 03/2015'**).
6. BAB III huruf D Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-10/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (**'Permen 10/2020'**).
7. Pasal 14 ayat (25) huruf a dan huruf b serta Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara 2

Penjelasan

1. Kementerian BUMN RI telah menerima surat pengunduran diri Sdr. Ari Kuncoro dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan per tanggal 21 Juli 2021. Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi pada tanggal 22 Juli 2021 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, serta menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, serta ketentuan yang berlaku, permohonan pengunduran diri tersebut diputus melalui RUPS.
3. Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri, serta dengan calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
4. Bagi BUMN terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPS harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ('OJK') sebelum dapat menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya dalam jabatannya.

Mata Acara 2

Penjelasan

6. Sesuai dengan praktik bisnis yang sehat, prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta ketentuan yang berlaku, Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi di bawah Dewan Komisaris.
7. Salah satu fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi adalah memberikan rekomendasi atau mengusulkan calon yang memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
8. Informasi selanjutnya dapat dilihat pada Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 atau diunduh pada QR Code terlampir:
 - a. Komite Nominasi dan Remunerasi pada halaman 681 s.d. 687;
 - b. Kriteria, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris pada halaman 543;
 - c. Kriteria, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi pada halaman 570.



Mata Acara 2

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Usulan Putusan

Menyetujui pengunduran diri Sdr. Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan dengan hormat disertai ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen.*

*) Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat mengajukan calon Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terima Kasih

www.bri.co.id

humas@bri.co.id/ir@bri.co.id

**) Perseroan dapat mengubah Bahan Mata Acara ini sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Perseroan*